



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FERDI ANDRIANA ALIAS ARAB BIN DIKDIK PERMANA;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 7 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Bojonggaling, RT 06/RW 02, Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Ivan Faisal, S.H., M.M., Dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) RHK, beralamat di Jalan Sudajaya Nomor 124, Kelurahan Jaya

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 75/Pen.Pid.Sus/ 2023/PN Skb tanggal 11 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb tanggal 3 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.Sus/2021/PN Kis tanggal 3 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Perdi Andrian alias Arab bin Dikdik Permana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket warna coklat masing-masing berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) paket kertas warna putih berisikan narkotika jenis daun ganja kering;
 - 1 (satu) unit handphone merk Hotwave warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 2 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa bersedia untuk dirubah dan merubah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-37/SKBMI/04/2023 tanggal 17 April 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Perdi Andrian als Arab Dikdik Permana Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kampung Bojunggaling RT 06 RW 02 Desa Kebon pedes Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi, atau pada tempat lain berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Rian (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis daun ganja kering selanjutnya Terdakwa mendapatkan arahan dari Rian (DPO) untuk menemui orang suruhan Rian (DPO) di daerah Sagaranten Kota Sukabumi yang Terdakwa tidak kenali setelah mendapatkan arahan tersebut kemudian Terdakwa

Hal. 3 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta kepada Saksi Moch Aris Kurnia (dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Sagaranten Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud sesuai arahan Rian (DPO) tepatnya di depan Rumah sakit sagaranten pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Rian (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) buah paket besar berisikan Narkotika jenis daun ganja kering setelah itu Terdakwa bersama Saksi Moch Aris Kurnia kembali ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Bojonggaling RT 06 RW02 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi selanjutnya Terdakwa memberikan paket tersebut kepada Saksi Moch Aris Kurnia dengan maksud untuk dibagi menjadi beberapa paket;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Kampung Bojonggaling Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi tepatnya di pinggir jalan Terdakwa menerima 14 (empat belas) paket dengan total seluruh paket yang dibuat Saksi Moch Aris Kurnia sebanyak 29 (dua puluh sembilan paket) dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja kering dari Saksi Moch Aris Kurnia;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Bojonggaling RT. 06 RW. 02 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, Terdakwa didatangi oleh Saksi Bripka Ade Ansor, Saksi Bripka Agustian Karsa dan Saksi Brigadir Nindo Yuda Oktovi yang ketiganya merupakan Anggota Polri Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba, kemudian melakukan penggeledahan rumah lalu ditemukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat:

1. 13 (tiga belas) paket kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
2. 1 (satu) paket kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
3. 1 (satu) unit handphone merk Hotwave warna biru milik Terdakwa.

Hal. 4 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



▪ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 0512/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, ST selaku Pemerika mengetahui Pahala Simanjuntak, S.I.K. selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor. Dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang yang disita dari Perdi Andrian als Arab Dikdik Permana, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan:

1. 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering degan berat netto seluruhnya 25,1325 gram, diberi nomor barang bukti 0260/2023/PF;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,7583 gram, diberi nomor barang bukti 0261/2023/PF.

Dengan kesimpulan: daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

▪ Bahwa Terdakwa telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Perdi Andrian als Arab Dikdik Permana Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kampung Bojonggaling RT 06 RW 02 Desa Kebon pedes Kecamatan Kebon Pedes Kabupaten Sukabumi, atau pada tempat lain berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP karena kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Kota Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "percobaan atau pemufakatan jahat untuk

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Bojonggaling R. 06 RW02 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi, Terdakwa didatangi oleh Saksi Bripka Ade Ansor, Saksi Bripka Agustian Karsa dan Saksi Brigadir Nindo Yuda Oktovi yang ketiganya merupakan Anggota Polri Polres Sukabumi Kota Satuan Narkoba, kemudian melakukan penggeledahan rumah lalu ditemukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic warna hitam yang di dalamnya terdapat:
 1. 13 (tiga belas) paket kertas warna coklat berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
 2. 1 (satu) paket kertas warna putih berisikan Narkotika jenis daun ganja kering;
 3. 1 (satu) unit handphone merk Hotwave warna biru milik Terdakwa.
- Sebelumnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menghubungi Rian (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika jenis daun ganja kering selanjutnya Terdakwa mendapatkan arahan dari Rian (DPO) untuk menemui orang suruhan Rian (DPO) di daerah Sagaranten Kota Sukabumi yang Terdakwa tidak kenali setelah mendapatkan arahan tersebut kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi Moch Aris Kurnia (dalam berkas terpisah) untuk mengantarkan Terdakwa ke daerah Sagaranten Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setelah sampai di tempat yang dimaksud sesuai arahan Rian (DPO) tepatnya di depan Rumah sakit sagaranten pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan orang suruhan Rian (DPO) lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Terdakwa berhasil mendapatkan 1 (satu) buah paket besar berisikan Narkotika jenis daun ganja kering setelah itu Terdakwa bersama Saksi Moch Aris Kurnia kembali ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Kampung Bojonggaling RT 06 RW02 Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi selanjutnya Terdakwa memberikan paket tersebut

Hal. 6 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Moch Aris Kurnia dengan maksud untuk dibagi menjadi beberapa paket;

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Kampung Bojonggaling Desa Kebonpedes Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi tepatnya di pinggir jalan Terdakwa menerima 14 (empat belas) paket dengan total seluruh paket yang dibuat Saksi Moch Aris Kurnia sebanyak 29 (dua puluh sembilan paket) dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja kering dari Saksi Moch Aris Kurnia;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 0512/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Dwi Hernanto, ST selaku Pemerika mengetahui Pahala Simanjuntak, S.I.K. selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor. Dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang yang disita dari Perdi Andrian als Arab Dikdik Permana, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan:

1. 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering degan berat netto seluruhnya 25,1325 gram, diberi nomor barang bukti 0260/2023/PF;
2. 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,7583 gram, diberi nomor barang bukti 0261/2023/PF.

Dengan kesimpulan: daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb



Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi* dan mengerti;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Ansor, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Kp. Bojonggaling RT 06 RW 02 Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi tepatnya didalam rumah Terdakwa karena dugaan melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkoba, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa berserta barang bukti;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket warna coklat berisikan narkoba ganja, 1 (satu) paket kertas warna putih berisikan narkoba jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Hotwave warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang bernama Rian untuk membeli narkoba daun ganja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Rian mengarahkan Terdakwa melalui telepon untuk bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan Rian di daerah sagaranten, kab. Sukabumi, sebelum Terdakwa menuju lokasi yang diarahkan Rian tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Moch. Aris Khurnia dan besok harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang suruhan Rian, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut menyerahkan 1

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket besar narkoba daun ganja, setelah terjadi transaksi, Terdakwa dan Saksi Moch. Aris Khurnia pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis daun ganja tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Moch. Aris Khurnia untuk dibagi-bagi atau di recah menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket untuk nantinya dijual oleh Terdakwa dan Saksi Moch. Aris Khurnia;

- Bahwa atas recahan narkoba daun ganja yang dilakukan oleh Saksi Moch. Aris Khurnia, Terdakwa menerima 14 (enam belas) paket, dan menerima penjualan 2 (dua) paket yang sudah laku terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Moch. Aris Khurnia, sedangkan bagian Saksi Moch. Aris Khurnia 13 (tiga belas) paket;

- Bahwa yang lebih dahulu diamankan oleh Saksi adalah Saksi Moch. Aris Khurnia dan dari keterangan Saksi Moch. Aris Khurnia dikembangkan adanya kerjasamanya dengan Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib;

- Bahwa Terdakwa selain menjual juga menggunakan narkoba ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau memiliki Narkoba Golongan I bentuk tanaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agustian Karsa N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Kp. Bojunggaling RT 06 RW 02 Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi tepatnya didalam rumah Terdakwa karena dugaan melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa awalnya Saksi dan tim Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkoba, selanjutnya Saksi dan tim

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa berserta barang bukti;

- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket warna coklat berisikan narkotika ganja, 1 (satu) paket kertas warna putih berisikan narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Hotwave warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang bernama Rian untuk membeli narkotika daun ganja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Rian mengarahkan Terdakwa melalui telepon untuk bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan Rian di daerah sagaranten, kab. Sukabumi, sebelum Terdakwa menuju lokasi yang diarahkan Rian tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Moch. Aris Khurnia dan besok harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang suruhan Rian, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika daun ganja, setelah terjadi transaksi, Terdakwa dan Saksi Moch. Aris Khurnia pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis daun ganja tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Moch. Aris Khurnia untuk dibagi-bagi atau di recah menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket untuk nantinya dijual oleh Terdakwa dan Saksi Moch. Aris Khurnia;
- Bahwa atas recahan narkotika daun ganja yang dilakukan oleh Saksi Moch. Aris Khurnia, Terdakwa menerima 14 (enam belas) paket, dan menerima penjualan 2 (dua) paket yang sudah laku terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Moch. Aris Khurnia, sedangkan bagian Saksi Moch. Aris Khurnia 13 (tiga belas) paket;
- Bahwa yang lebih dahulu diamankan oleh Saksi adalah Saksi Moch. Aris Khurnia dan dari keterangan Saksi Moch. Aris Khurnia dikembangkan adanya kerjasamanya dengan Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa selain menjual juga menggunakan narkotika ganja tersebut;

Hal. 10 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nindo Yuda Oktavi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri Polres Sukabumi Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Kp. Bojonggaling RT 06 RW 02 Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi tepatnya didalam rumah Terdakwa karena dugaan melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim Polres Sukabumi Kota mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkotika, selanjutnya Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan mengamankan Terdakwa berserta barang bukti;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket warna coklat berisikan narkotika ganja, 1 (satu) paket kertas warna putih berisikan narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Hotwave warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang bernama Rian untuk membeli narkotika daun ganja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Rian mengarahkan Terdakwa melalui telepon untuk bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan Rian di daerah sagaranten, kab. Sukabumi, sebelum Terdakwa menuju lokasi yang diarahkan Rian tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Moch. Aris Khurnia dan besok harinya tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang suruhan Rian, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut menyerahkan 1

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) paket besar narkoba daun ganja, setelah terjadi transaksi, Terdakwa dan Saksi Moch. Aris Khurnia pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis daun ganja tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Moch. Aris Khurnia untuk dibagi-bagi atau di recah menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket untuk nantinya dijual oleh Terdakwa dan Saksi Moch. Aris Khurnia;

- Bahwa atas recahan narkoba daun ganja yang dilakukan oleh Saksi Moch. Aris Khurnia, Terdakwa menerima 14 (enam belas) paket, dan menerima penjualan 2 (dua) paket yang sudah laku terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Moch. Aris Khurnia, sedangkan bagian Saksi Moch. Aris Khurnia 13 (tiga belas) paket;

- Bahwa yang lebih dahulu diamankan oleh Saksi adalah Saksi Moch. Aris Khurnia dan dari keterangan Saksi Moch. Aris Khurnia dikembangkan adanya kerjasamanya dengan Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib;

- Bahwa Terdakwa selain menjual juga menggunakan narkoba ganja tersebut;

- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau memiliki Narkoba Golongan I bentuk tanaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Moch. Aris Khurnia Bin Aep Saepudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Pihak Polisi pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Pembangunan Selakaso, Kel. Babakan, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi tepatnya pinggir jalan karena dugaan melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa atas diamankannya Saksi tersebut, Pihak Polisi melakukan interogasi kepada Saksi dan menyebutkan nama Terdakwa yang merupakan rekan Saksi dalam penjualan narkoba jenis daun ganja yang diamankan tersebut;

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb



- Bahwa dari penangkapan Saksi tersebut turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Lois mild didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas nasi warna coklat yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah dompet warna warni didalamnya berisikan 9 (sembilan) bungkus kertas nasi warna coklat ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat ukuran sedang didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) bungkus kertas koran ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Rose gold;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi dan Terdakwa berangkat menuju terminal Jubleg Sukabumi untuk mengantar Terdakwa, ditengah perjalanan Terdakwa menyampaikan bahwa tujuannya sekalian untuk mengambil narkotika daun ganja di Sagaranten, Sukabumi, lalu Saksi mengiyakan dan bersedia menemani Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi dan Terdakwa tiba di Sagaranten kota Sukabumi, tepatnya di depan rumah sakit Terdakwa bertemu dengan seseorang, lalu Terdakwa menerima 1 (satu) paket besar narkotika daun ganja, setelah terjadi transaksi, Terdakwa dan Saksi pulang ke Sukabumi;
- Bahwa narkotika jenis daun ganja tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi untuk dibagi-bagi atau di recah menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket untuk nantinya dijual oleh Terdakwa dan Saksi;
- Bahwa atas recahan narkotika daun ganja yang dilakukan oleh Saksi, Terdakwa menerima 14 (enam belas) paket, dan menerima penjualan 2 (dua) paket yang sudah laku terjual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi, sedangkan bagian Saksi 13 (tiga belas) paket untuk dijual;
- Bahwa yang lebih dahulu diamankan oleh Saksi adalah Saksi Moch. Aris Khurnia dan dari keterangan Saksi Moch. Aris Khurnia dikembangkan adanya kerjasamanya dengan Terdakwa dan pada saat itu juga Terdakwa diamankan oleh pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi selain menjual juga menggunakan narkotika ganja tersebut;

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb



- Bahwa Saksi berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Polisi Polres Sukabumi pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di di Kp. Bojonggaling RT 06 RW 02 Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi tepatnya didalam rumah Terdakwa karena dugaan melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa anggota Polisi terlebih dahulu mengamankan Saksi Moch. Aris Khurnia, lalu Pihak Polisi melakukan interogasi kepada Saksi Aris dan menyebutkan nama Terdakwa yang merupakan rekan Saksi Aris dalam penjualan narkotika jenis daun ganja yang diamankan tersebut;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa tersebut turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket warna coklat berisikan narkotika ganja, 1 (satu) paket kertas warna putih berisikan narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Hotwave warna biru;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang bernama Rian untuk membeli narkotika daun ganja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Rian mengarahkan Terdakwa melalui telepon untuk bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan Rian di daerah sagaranten, kab. Sukabumi, sebelum Terdakwa menuju lokasi yang diarahkan Rian tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Moch. Aris Khurnia dan sesampainya hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang suruhan Rian dan Terdakwa menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika daun ganja, setelah terjadi transaksi, Terdakwa dan Saksi Moch. Aris Khurnia pulang ke Sukabumi;

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb



- Bahwa dalam perjalanan pulang ke Sukabumi, narkoba jenis daun ganja tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Moch. Aris Khurnia untuk dibagi-bagi atau di recah, lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan Saksi Moch. Aris Khurnia pulang kerumahnya;
- Bahwa atas recahan narkoba daun ganja yang dilakukan oleh Saksi Moch. Aris Khurnia, Terdakwa menerima 14 (enam belas) paket, dan menerima penjualan 2 (dua) paket yang sudah laku terjual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Moch. Aris Khurnia, sedangkan 13 paket adalah bagian Saksi Moch. Aris Khurnia yang belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa selain menjual juga menggunakan narkoba ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau memiliki Narkoba Golongan I bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket warna coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) paket kertas warna putih berisikan narkoba jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) unit handphone merk Hotwave warna biru;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa uji Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 0512/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt., dan Dwi Hernanto, S.T., selaku Pemerika mengetahui Pahala Simanjuntak, S.I.K., selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor. Dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat yang yang disita dari Perdi Andrian als Arab Dikdik Permana, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan :

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 25,1325 gram, diberi nomor barang bukti 0260/2023/PF;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,7583 gram, diberi nomor barang bukti 0261/2023/PF.

Dengan kesimpulan: daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak Polisi Polres Sukabumi pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di di Kp. Bojonggaling RT 06 RW 02 Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi tepatnya didalam rumah Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa anggota Polisi terlebih dahulu mengamankan Saksi Moch. Aris Khurnia, lalu Pihak Polisi melakukan interogasi kepada Saksi Aris yang menyebutkan nama Terdakwa yang merupakan rekan Saksi Aris dalam penjualan narkotika jenis daun ganja yang diamankan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket warna coklat berisikan narkotika ganja, 1 (satu) paket kertas warna putih berisikan narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Hotwave warna biru;
- Bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang bernama Rian untuk membeli narkotika daun ganja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Rian mengarahkan Terdakwa melalui telepon untuk bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan Rian di daerah sagaranten, kab. Sukabumi, sebelum Terdakwa menuju lokasi yang diarahkan Rian tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Moch. Aris Khurnia dan sesampainya di lokasi yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang suruhan Rian, lalu Terdakwa menyerahkan uang

Hal. 16 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba daun ganja, setelah terjadi transaksi, Terdakwa dan Saksi Moch. Aris Khurnia pulang ke Sukabumi;

- Bahwa dalam perjalanan pulang ke Sukabumi, narkoba jenis daun ganja tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Moch. Aris Khurnia untuk dibagi-bagi atau di recah, lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan Saksi Moch. Aris Khurnia pulang kerumahnya;
- Bahwa atas recahan narkoba daun ganja yang dilakukan oleh Saksi Moch. Aris Khurnia, Terdakwa menerima 14 (enam belas) paket, dan menerima penjualan 2 (dua) paket yang sudah laku terjual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Moch. Aris Khurnia, sedangkan 13 paket adalah bagian Saksi Moch. Aris Khurnia yang belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sukabumi Kota guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa selain menjual, Terdakwa juga menggunakan narkoba ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau memiliki Narkoba Golongan I bentuk tanaman tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Perdi Andrian Alias Arab Bin Dikdik Permana yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya tersebut, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa tidak dapat membuktikan surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut dalam perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa ditangkap di rumahnya oleh Saksi Ade Ansor, Saksi Agustian Karsa N, Saksi Nindo Yuda Oktavi yang merupakan anggota Polisi dari Polres Sukabumi Kota pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB di di Kp. Bojonggaling RT 06 RW 02 Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi dan penangkapan Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa pada hari yang sama sebelum Terdakwa ditangkap, awalnya anggota Polisi terlebih dahulu mengamankan Saksi Moch. Aris Khurnia, lalu Pihak Polisi melakukan interogasi kepada Saksi Moch. Aris Khurnia dan menyebutkan nama Terdakwa yang merupakan rekan Saksi Moch. Aris Khurnia dalam penjualan narkotika jenis daun ganja yang diamankan tersebut;

Menimbang bahwa dari penangkapan Terdakwa turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket warna coklat berisikan narkotika ganja, 1 (satu) paket kertas warna putih berisikan narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) unit handphone merk Hotwave warna biru;

Menimbang bahwa bermula pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa berkomunikasi dengan seseorang bernama Rian untuk membeli narkotika daun ganja dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya Rian mengarahkan Terdakwa melalui telepon untuk bertemu dengan seseorang yang merupakan suruhan Rian di daerah sagaranten, kab. Sukabumi, sebelum Terdakwa menuju lokasi yang diarahkan Rian kepada Terdakwa tersebut, Terdakwa mengajak Saksi Moch. Aris Khurnia yang sudah kenal sebelumnya, dan sesampainya di lokasi yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan seseorang suruhan Rian sedangkan Saksi Moch. Aris Khurnia menunggu, lalu Terdakwa menyerahkan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada seseorang tersebut dan seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika daun ganja, setelah terjadi transaksi, Terdakwa dan Saksi Moch. Aris Khurnia pulang ke Sukabumi dan dalam perjalanan pulang ke Sukabumi, narkotika jenis daun ganja tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi Moch. Aris Khurnia untuk dibagi-

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi atau di recah, lalu Terdakwa pulang kerumahnya dan Saksi Moch. Aris Khurnia pulang kerumahnya;

Menimbang bahwa narkoba jenis daun ganja yang diterima Saksi Moch. Aris Khurnia dibagi-bagi atau di recah menjadi 29 (dua puluh sembilan) paket untuk nantinya dijual oleh Terdakwa dan Saksi, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Moch. Aris Khurnia membuat janji dan bertemu pinggir jalan tepatnya di Kp. Bojongsaling, Kebonpedes, Sukabumi, Terdakwa menerima 14 (enam belas) paket, dan menerima penjualan 2 (dua) paket yang sudah laku terjual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Moch. Aris Khurnia, sedangkan 13 paket adalah bagian Saksi Moch. Aris Khurnia yang belum laku terjual;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti yang ditemukan merupakan Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, hal tersebut diperkuat dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab: 0512/NNF/2023 tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt., dan Dwi Hernanto, S.T., selaku Pemeriksa mengetahui Pahala Simanjuntak, S.I.K., selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabidnarkobafor. Barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan :

- 13 (tiga belas) bungkus kertas warna coklat masing-masing berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 25,1325 gram, diberi nomor barang bukti 0260/2023/PF;
- 1 (satu) bungkus kertas warna putih berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,7583 gram, diberi nomor barang bukti 0261/2023/PF.

Dengan kesimpulan: daun-daun kering tersebut di atas adalah benar Narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja, hal lain bahwa dari 29 (dua puluh sembilan) paket tersebut, 2 (dua) paket sudah laku dijual Saksi Moch. Aris Khurnia sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah diterima Terdakwa, sedangkan sisa 14 paket berada pada Terdakwa dan 13 paket ada pada Saksi Moch. Aris Khurnia yang sudah siap untuk dijual;

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa narkoba bentuk tamana jenis ganja yang diamankan merupakan satu kesatuan dengan yang sudah terjual dan sejak awal tujuan Terdakwa dan Saksi Moch. Aris Khurnia adalah untuk menjual dan mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah Adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan didalam unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan didalam unsur tersebut dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah nyata Terdakwa telah bersepakat dengan Saksi Moch. Aris Khurnia mulai dari menjemput, memecah sampai dengan pembagian paket untuk penjualan, sehingga mereka sama-sama melakukan permufakatan jahat atau terlibat didalam tindak peredaran gelap Narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja, sehingga dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada intinya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan berjanji akan merubah diri di kemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pembelaan tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut namun hal-hal tersebut telah pernah disampaikan oleh Terdakwa pada perbuatan yang sudah pernah di hukum dan telah diberikan hukuman yang sudah patut, pantas, layak dan setimpal lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa tetapi senyatanya tidak ada efek jera bagi Terdakwa pada perbuatannya sekarang ini maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket warna coklat masing-masing berisikan narkotika jenis daun ganja;
- 1 (satu) paket kertas warna putih berisikan narkotika jenis daun ganja;
- 1 (satu) unit handphone merk Hotwave warna biru;

Berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara, namun secara fakta barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat memberantas peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb



- 1 Menyatakan Terdakwa **Perdi Andrian Alias Arab Bin Dikdik Permana** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak bermufakat jahat menjual Narkotika golongan I bentuk tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 13 (tiga belas) paket warna coklat masing-masing berisikan narkotika jenis daun ganja;
 - 1 (satu) paket kertas warna putih berisikan narkotika jenis daun ganja;
 - 1 (satu) unit handphone merk Hotwave warna biru;

Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H., M.H., dan Eka Desi Prasetya, S.H., yang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Maywan Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Hal. 24 dari 25 hal. Putusan Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Skb



Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Eka Desi Prasetya, S.H.

Panitera Pengganti:

Taufiq Hidayaturahman, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)